

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK. (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana di definisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan telah ditandatanganinya suatu perjanjian pengambilalihan saham bersyarat yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Andalan Bersama Investama (“ABI”) untuk mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan diterbitkan oleh ABI, yang merupakan afiliasi dari salah satu Pengendali Perseroan, PT Provident Capital Indonesia.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, serta jasa pertambangan melalui entitas anaknya

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

The Convergence Indonesia, Lantai 20
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: +62 21 2988 0393
Faksimili: +62 21 2988 0392
Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Website: www.merdekacoppergold.com
Keterbukaan Informasi ini

diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2021

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : Afiliasi adalah
1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Benturan Kepentingan”** : Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
- “Bursa Efek Indonesia”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “Kemenkumham”** : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
- “ABI”** : PT Andalan Bersama Investama, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

- “Penilai Independen atau KJPP”** : Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
- “Perseroan”** : PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “Pengendali”** : Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
 - memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
 - mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- “POJK 17/2020”** : Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK 42/2020”** : Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Transaksi Afiliasi”** : Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- “Transaksi Benturan Kepentingan”** : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, Perseroan telah menandatangani suatu perjanjian pengambilalihan saham bersyarat untuk mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan diterbitkan oleh ABI dalam jumlah yang cukup untuk memberikan Perseroan kepemilikan saham sebesar 50,1% (lima puluh koma satu persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dari ABI, dengan harga pengambilan bagian sebesar Rp1.143.081.600.000 (satu triliun seratus empat puluh tiga miliar delapan puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) atau setara dengan US\$80.160.000 (delapan puluh juta seratus enam puluh ribu Dolar Amerika Serikat) (“**Transaksi**”).

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, dimana ABI merupakan Afiliasi dari salah satu Pengendali Perseroan, yaitu PT Provident Capital Indonesia.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Iskandar dan Rekan No. 00420/2.0118-00/BS/02/0596/1/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Setoran Modal pada PT Andalan Bersama Investama oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk (“Laporan Penilai”).

Selanjutnya, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak Yang Terlibat

1. ABI

ABI merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berdomisili di Mayapada Tower Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta Selatan.

ABI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 2 Juli 2015, dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2446595.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 2 Juli 2015 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-3528081.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 2 Juli 2015.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, Anggaran Dasar ABI terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham ABI No. 13 tanggal 7 Oktober 2021, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan suratnya No. AHU-0055275.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 7 Oktober 2021.

ABI saat ini memiliki kegiatan usaha di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham ABI

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar				
	30.000	10.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
PT Provident Indonesia	14.999	10.000	149.990.000	99,99
Tri Boewono	1	10.000	10.000	0,01
Total	15.000		150.000.000	100%
Saham Portepel	15.000		150.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi ABI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 27 September 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 69/2021**”) yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0454525 tanggal 29 September 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir ABI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tri Boewono

Direksi

Direktur : Devin Antonio Ridwan

2. Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 125 tertanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336093 tertanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094735.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 28 Mei 2021.

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. melakukan aktivitas perusahaan holding di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
2. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

1. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
2. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0144571 tanggal 5 Maret 2021 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0042187.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Maret 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	: Rp458.097.016.300
Modal Disetor	: Rp458.097.016.300

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 70.000.000.000 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%) ⁽¹⁾
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
2) PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,875
3) Garibaldi Thohir	2.028.836.137	40.576.722.740	8,858
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,055
5) Pemda Kabupaten Banyuwangi	973.250.000	19.465.000.000	4,249
6) Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
7) Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,302
8) Heri Sunaryadi	4.520.630	90.412.600	0,020
9) Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
10) Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001
11) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	11.221.513.805	224.430.276.100	48,993

Keterangan	Nilai Nominal Rp20per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%) ⁽¹⁾
	22.904.253.715	458.085.074.300	100,000
Saham treasuri	597.100	11.942.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.904.850.815	458.097.016.300	100,000
C. Sisa Saham Dalam Portepel	47.095.149.185	941.902.983.700	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 143 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346266 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133140.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 124 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336665 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094862.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Garibaldi Thohir
 Komisaris : Richard Bruce Ness
 Komisaris : Heri Sunaryadi⁽¹⁾
 Komisaris Independen : Muhamad Munir
 Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur : Albert Saputro
 Wakil Presiden Direktur : Simon James Milroy
 Direktur : Gavin Arnold Caudle
 Direktur : Hardi Wijaya Liong
 Direktur : Michael W.P. Soeryadjaya⁽²⁾
 Direktur : David Thomas Fowler
 Direktur : Titien Supeno
 Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo

Catatan:

(1) Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Heri Sunaryadi dari jabatannya selaku Komisaris per tanggal 26 November 2021 dan telah diumumkan pada situs web BEI pada tanggal 29 November 2021 sesuai dengan surat Perseroan No. 156/MDKA-JKT/CORSEC/XI/2021 tanggal 29 November 2021.

(2) Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Michael W.P. Soeryadjaya dari jabatannya selaku Direktur per tanggal 13 Desember 2021 dan telah diumumkan pada situs web BEI pada tanggal 14 Desember 2021 sesuai dengan surat Perseroan No. 170/MDKA-JKT/CORSEC/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021.

Nilai Transaksi

Berdasarkan perjanjian pengambilan saham bersyarat, nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar Rp1.143.081.600.000 (satu triliun seratus empat puluh tiga miliar delapan puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) atau setara dengan US\$80.160.000 (delapan puluh juta seratus enam puluh ribu Dolar Amerika Serikat). Sehingga, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena (i) nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang ditelaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, (ii) total aset ABI dibagi dengan total aset Perseroan nilainya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen), (iii) laba bersih ABI dibagi dengan laba bersih Perseroan nilainya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen), dan (iv) pendapatan usaha ABI dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen).

Sifat dan Hubungan Afiliasi

ABI adalah afiliasi dari salah satu Pengendali Perseroan yaitu PT Provident Capital Indonesia. PT Provident Capital Indonesia memiliki kepemilikan saham secara tidak langsung di Perseroan melalui PT Mitra Daya Mustika dan PT Suwarna Arta Mandiri.

Ringkasan Perjanjian Transaksi

Perjanjian Pengalihan Saham Bersyarat tanggal 28 Desember 2021 (“Perjanjian”)

Pihak:

1. ABI; dan
2. Perseroan, sebagai pihak yang mengambil bagian saham pada ABI.

Selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Ruang Lingkup:

Di dalam Perjanjian, Para Pihak telah sepakat bahwa Perseroan akan mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan diterbitkan oleh ABI dalam jumlah yang cukup untuk memberikan Perseroan kepemilikan saham sebesar 50,1% (lima puluh koma satu persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dari ABI. Adapun, Transaksi ini diperlukan untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam melakukan tindakan korporasi yang akan dilaksanakan oleh ABI ke depannya, terutama sehubungan dengan dilakukannya pengambilalihan atas PT Gorontalo Sejahtera Mining oleh ABI.

Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi atau harga total pengambilan bagian adalah sebesar Rp1.143.081.600.000 (satu triliun seratus empat puluh tiga miliar delapan puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) atau setara dengan US\$80.160.000 (delapan puluh juta seratus enam puluh ribu Dolar Amerika Serikat).

Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP Iskandar dan Rekan yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 215.3/IDR/DO.2/Pr-BFO/XI/2021 tanggal 30 November 2021, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran atas Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00420/2.0118-00/BS/02/0596/1/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-Pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, sebagai pemberi setoran modal dan ABI sebagai penerima setoran modal.

b. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah rencana transaksi setoran modal pada ABI oleh MDKA sebesar USD \$80.160.000 (delapan puluh juta seratus enam puluh ribu Dolar Amerika Serikat).

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana Transaksi.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

1. Laporan Penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
2. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai Akhir.
8. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dan pemberi tugas.
9. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
10. Pendapat Kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
11. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. KJPP tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian

KJPP tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

12. Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang Pemegang Saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

e. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

1. Melakukan analisis transaksi.
2. Melakukan analisis kualitatif atas Rencana Transaksi.
3. Melakukan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi.
4. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.
5. Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Kesimpulan

Hasil analisis atas nilai Transaksi lebih tinggi namun masih dalam kisaran Nilai Pasarnya memberikan kesimpulan bahwa nilai transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Pemegang Saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya Transaksi akan meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan sejalan dengan kepentingan Pemegang Saham.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan Transaksi terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah untuk meningkatkan pendapatan dan laba yang yang dikonsolidasikan pada Perseroan yang akan meningkatkan deviden bagi pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa transaksi adalah **wajar**.

PROFORMA DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal **30 Juni 2021** sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi.

Uraian	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	278.165	79.840	358.005
Piutang usaha	7.700	-	7.700
Piutang lain-lain	24.887	-	24.887
Persediaan - bagian lancar	104.248	-	104.248
Taksiran pengembalian pajak	21.995	-	21.995
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	14.527	-	14.527

Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	5.811	-	5.811
Jumlah Aset Lancar	457.333	79.840	537.173
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	2.058	-	2.058
Investasi pada saham	2.320	-	2.320
Pinjaman ke pihak berelasi	6.736	-	6.736
Persediaan - bagian tidak lancar	58.959	-	58.959
Pajak dibayar dimuka	11.161	-	11.161
Aset tetap	285.753	-	285.753
Aset hak guna	6.863	-	6.863
Properti pertambangan	99.637	-	99.637
Aset eksplorasi dan evaluasi	232.519	-	232.519
Aset pajak tangguhan	21.250	-	21.250
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	1.435	-	1.435
Aset tidak lancar lainnya	5.034	-	5.034
Jumlah Aset Tidak Lancar	733.725	-	733.725
JUMLAH ASET	1.191.058	79.840	1.270.898
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	21.770	-	21.770
Beban yang masih harus dibayar	22.641	-	22.641
Utang pajak	5.101	-	5.101
Pinjaman bagian lancar			
Pinjaman bank	66.442	-	66.442
Utang obligasi	95.016	-	95.016
Liabilitas sewa	20.115	-	20.115
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	170	-	170
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	231.255	-	231.255
Liabilitas Jangka Panjang			-
Pinjaman - bagian tidak lancar			
Pinjaman bank	32.631	-	32.631
Utang obligasi	125.160	-	125.160
Liabilitas sewa	16.476	-	16.476
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	16.346	-	16.346
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	33.193	-	33.193
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	223.806	-	223.806
JUMLAH LIABILITAS	455.061	-	455.061
Ekuitas			

Modal saham	36.112	-	36.112
Tambahan modal disetor	454.864	-	454.864
Saham treasuri	(283)	-	(283)
Cadangan lindung nilai arus kas	5.682	-	5.682
Komponen ekuitas lainnya	35.167	-	35.167
Saldo laba	194.090	-	194.090
Kepentingan non pengendali	10.365	79.840	90.205
Jumlah Ekuitas	735.997	79.840	815.837
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.191.058	79.840	1.270.898

(* Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 30 Juni 2021.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Berdasarkan informasi yang diterima Perseroan, pada tanggal 29 Desember 2021 ABI telah melakukan pengambilalihan saham di PT Gorontalo Sejahtera Mining (“GSM”), suatu perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha pertambangan emas dengan Kontrak Karya dan berlokasi di Gorontalo.

Apabila seluruh persyaratan dan kondisi dalam Transaksi telah terpenuhi dan Perseroan telah menjadi pemegang saham ABI dengan kepemilikan saham sebesar 50,1% (lima puluh koma satu persen), maka diharapkan Perseroan: (i) dapat mengembangkan kegiatan usahanya di bidang pertambangan dalam rangka mengembangkan potensi Izin Usaha Pertambangan milik PT Puncak Emas Tani Sejahtera, salah satu anak usaha Perseroan, dengan Kontrak Karya milik GSM; dan (ii) meningkatkan laba dan kinerja keuangan Perseroan di masa yang akan datang dan selanjutnya dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

Atas dokumen-dokumen sehubungan dengan Transaksi antara Perseroan dan ABI, telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length*.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena (i) nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang ditelaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, (ii) total aset ABI dibagi dengan total aset Perseroan nilainya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen), (iii) laba bersih ABI dibagi dengan laba bersih Perseroan nilainya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen), dan (iv) pendapatan usaha ABI dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen).

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Corporate Secretary

The Convergence Indonesia, Lantai 20

Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telepon: (021) 2988 0393

Faksimili: (021) 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com

Paraf: 